

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM
PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK**

BUKAKA

PT Bukaka Teknik Utama Tbk
Berkedudukan di Kabupaten Bogor, Indonesia
("Perseroan")

Kegiatan Usaha:

Bergerak dalam bidang rancang bangun rekayasa dan industri barang dan jasa infrastruktur termasuk pendukungnya, antara lain meliputi jaringan transmisi listrik, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin pembuat jalan dan kendaraan khusus

Kantor Pusat
Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820
Tel. 021 8232323, Fax. 021 8231150
www.bukaka.com

Kantor Perwakilan
Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Kota Kasablanka, Jl. Kasablanka Raya Kav.88, Jakarta Selatan
Tel. 021 2961 2688, Fax. 021 2961 2911

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA, MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DEFINISI

OJK : Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU Nomor 21 Tahun 2011, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajiban.

POJK 42/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

41/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan

- POJK 17/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha
- Perseroan : PT Bukaka Teknik Utama Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Kabupaten Bogor.
- BukakaThreeD : Bukaka ThreeD Private Limited, suatu badan usaha asing yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum negara India dan berkedudukan di India, yang merupakan afiliasi dari Perseroan.
- Transaksi : Transaksi Pinjaman Afiliasi dari Perseroan kepada BukakaThreeD, yang akan dilakukan secara bertahap sampai dengan jumlah maksimal 2.000.000 USD (dua juta dolar amerika) atau sama dengan Rp.28.398.000.000,- (Dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dengan kurs USD per 31 Oktober 2021 senilai Rp14.119,- (empat belas ribu seratus sembilan belas rupiah).

I. PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini disampaikan kepada Pemegang Saham Perseroan sehubungan dengan Transaksi yang dilaksanakan oleh Perseroan untuk melakukan Pemberian Pinjaman kepada pihak afiliasi dari Perseroan, yaitu BukakaThreeD, sehingga Transaksi ini termasuk kategori Transaksi Afiliasi berdasarkan POJK 42/2020. Transaksi ini bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dikarenakan Transaksi yang dilakukan secara bertahap ini secara keseluruhan akan mencapai sebesar 2.000.000 USD (dua juta dolar amerika) atau sama dengan Rp.28.398.000.000,- (Dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), yang merupakan 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per 31 Oktober 2021 yang telah dilakukan revidi oleh Kantor Akuntan Publik Suganda Akna Suhri dan Rekan. Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud di atas, besarnya ekuitas Perseroan adalah sebesar Rp.3.162.962.907.000 (tiga triliun seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tujuh ribu Rupiah).

Transaksi ini akan dilaksanakan secara bertahap yang merupakan 1 (satu) rangkaian transaksi sesuai dengan kebutuhan Pinjaman oleh BukakaThreeD dan akan diberikan oleh Perseroan sampai dengan nilai transaksi maksimal mencapai sebesar 2.000.000 USD (dua juta dolar amerika) atau sama dengan Rp.28.398.000.000,- (Dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

II. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

1. Alasan dan Latar Belakang

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Transaksi adalah dikarenakan Perseroan berencana untuk terus mengembangkan bisnis di bidang Passenger Boarding Bridge (garbarata), dimana BukakaThreeD merupakan perusahaan Joint Venture antara Perseroan dengan Three D Private Limited (perusahaan di India) yang didirikan untuk membantu pelaksanaan proyek pengadaan garbarata di India.

2. Manfaat Transaksi Terhadap Perseroan

Transaksi ini akan memberikan nilai tambah bagi Perseroan. Dengan terlaksanakannya transaksi ini, perseroan akan dapat semakin mengembangkan usahanya di bidang Passenger Boarding Bridge (garbarata) terutama di pasar internasional.

3. Tanggal Transaksi

Transaksi ini yang merupakan 1 (satu) rangkaian transaksi telah dimulai oleh Perseroan dengan memberikan Pinjaman Afiliasi sebesar 510,000 USD pada tanggal 1 Maret 2022.

4. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah berupa Pinjaman dari Perseroan kepada Perusahaan Afiliasi yaitu BukakaThreeD.

5. Nilai Transaksi

Nilai dari Transaksi pinjaman afiliasi oleh Perseroan kepada BukakaThreeD seluruhnya akan mencapai maksimal 2.000.000 USD (dua juta dolar amerika) atau sama dengan Rp.28.398.000.000,- (dua puluh delapan miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) dan akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan pinjaman BukakaThreeD.

6. Pihak-pihak Yang Melakukan Transaksi

i. Perseroan

Riwayat Singkat Pendirian

Perseroan merupakan suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kabupaten Bogor dan didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan nomor: 149, tertanggal 25-10-1978 (dua puluh lima oktober seribu Sembilan ratus tujuh puluh delapan) yang dibuat dihadapan H. Bebasa Daeng Lalo, pada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No : Y.A.5/242/7 Tanggal 21 Mei 1979, yang anggaran dasarnya telah beberapa kali mengalami perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana dimuat dalam Akta Nomor 28 tanggal 25 Mei 2021, di buat dihadapan Notaris Egi Anggiawati Padli, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor dan telah mendapatkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-0034066.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 15 Juni 2021;

Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak di bidang rancang bangun rekayasa dan industri barang dan jasa infrastruktur termasuk pendukungnya, antara lain meliputi jaringan transmisi listrik, peralatan pemindahan barang, kelengkapan bandara dan penerbangan, peralatan eksploitasi minyak dan gas, mesin pembuat jalan dan kendaraan khusus.

Kepemilikan Saham Perseroan

kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan terbaru yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Efek adalah sebagai berikut:

| Nama Pemegang Saham | Jumlah Saham | (%) |
|---------------------------------------------------|----------------------|-------------|
| PT Denaya Cakra Cipta | 1.124.928.000 | 42,60% |
| Solihin Jusuf Kalla | 418.584.960 | 15,85% |
| Suhaeli Kalla | 418.179.080 | 15,84% |
| Achmad Kalla | 405.722.360 | 15,37% |
| Masyarakat | 273.037.600 | 10,34% |
| Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh | 2.640.452.000 | 100% |

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

| Direksi | | |
|------------------------|---|----------------------------|
| Direktur Utama | : | Irsal Kamarudin |
| Direktur | : | Ir. Sofiah Balfas |
| Direktur | : | Ir. Saptiastuti Hapsari |
| Direktur | : | Teguh Wicaksana Sari |
| Direktur | : | Abdullah Afifuddin Suhaeli |
| Dewan Komisaris | | |
| Komisaris Utama | : | Drs. Suhaeli Kalla |
| Komisaris | : | Solihin Jusuf Kalla |
| Komisaris Independen | : | Sumarsono |

ii. **BukakaThreeD**

Riwayat Singkat Pendirian

BukakaThreeD adalah sebuah perusahaan Joint Venture yang berkedudukan di India yang didirikan bersama-sama oleh Perseroan dengan Three D Integrated Solutions Limited yang merupakan sebuah Perusahaan di India. Bukaka ThreeD didirikan berdasarkan Certificate of Incorporation dari Ministry of Corporate Affairs, Government of India dengan Corporate Identity Number of the Company U29309HR2021FTC098217, pada tanggal 5 Oktober 2021 berdasarkan Companies Act, 2013 (18 of 2013).

Kegiatan Usaha

BukakaThreeD bergerak di bidang bisnis manufaktur termasuk produksi dan pemrosesan serta fabrikasi dan assembly, perbaikan, penggantian, pembelian, impor, pemasaran, penjualan dan ekspor, serta segala hal yang berkaitan dengan proses engineering yang dibutuhkan untuk proses manufaktur dan instalasi Passenger Boarding Bridge di Bandar Udara.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Struktur permodalan dan kepemilikan saham BukakaThreeD pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal Saham @10 (Rupee india) | (%) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| Authorized Capital | 500,000 | 5,000,000 | |

| Keterangan | Jumlah Saham | Jumlah Nilai Nominal Saham @10 (Rupiah India) | (%) |
|------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|------|
| Subscribed share capital | | | |
| PT Bukaka Teknik Utama Tbk | 255,000 | 2,550,000 Rupee | 51% |
| Three D Integrated Solutions Limited | 245.000 | 2,450,000 Rupee | 49% |
| Total of Subscribed share capital | 500,000 | 5,000,000 Rupee | 100% |

Board of Directors

Susunan Direksi dalam BukakaThreeD yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

| Direksi | |
|----------------|----------------------------|
| 1. | Nand Lal Bhatia (Chairman) |
| 2. | Siddharh Bhatia |
| 3. | Saptiastuti Hapsari |
| 4. | Omar Sahnun Ahmad |

III. TRANSAKSI AFILIASI

Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dikarenakan antara Perseroan dengan BukakaThreeD terdapat hubungan afiliasi berupa afiliasi kepemilikan saham dimana Perseroan adalah pemilik sebesar 51% dalam BukakaThreeD, dan hubungan afiliasi adanya 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf c. POJK 42/2020, yaitu sebagai berikut:

| Nama | Jabatan dalam Perseroan | Jabatan dalam BukakaThreeD |
|---------------------|-------------------------|----------------------------|
| Saptiastuti Hapsari | Direktur | Direktur |

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI, DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN YANG SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Tidak terdapat pertimbangan dan alasan khusus atas dilakukannya Transaksi Afiliasi ini dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi. Transaksi ini dilakukan dikarenakan BukakaThreeD sebagai perusahaan afiliasi Perseroan membutuhkan Pinjaman dalam rangka pelaksanaan operasional bisnisnya yaitu pengadaan Passenger Boarding Bridge di India.

V. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

1. Pernyataan Direksi

- Direksi Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi Afiliasi ini telah melalui prosedur yang memadai sesuai dengan kebijakan internal Perseroan dalam rangka memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang baik dan berlaku umum.
- Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

2. Pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan ini menyatakan bahwa Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan semua informasi material telah diungkapkan dan informasi sebagaimana disampaikan tidak menyesatkan para pemegang saham serta dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

VI. RINGKASAN LAPORAN PENILAI ATAS OBJEK TRANSAKSI DAN KEWAJARAN TRANSAKSI

Perseroan telah menunjuk KJPP Iskandar dan Rekan sebagai Penilai berdasarkan kontrak perjanjian kerja No.031.4/IDR/DO.2/Pr-FO/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 untuk memberikan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pemberian Pinjaman pada Bukaka Three D Private Limited oleh PT Bukaka Teknik Utama Tbk. KJPP Iskandar dan Rekan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan berdasarkan surat keputusannya No. 772/KM.1/2013 tanggal 12 November 2013 dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat No. S-774/PM.25/2013 tanggal 27 November 2013 dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD OJK No. STTD.PPB-43/PM.223/2021 tanggal 22 September 2021 sebagai Penilai Properti/Aset dan Bisnis di Pasar Modal.

Identitas Penilai

Nama : Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan
No. Ijin Usaha : 772/KM.1/2013
Alamat : Graha IDR, Komplek Rukan Malaka Country Estate, Jalan Malaka Merah II No. 5- 6-7, Jakarta 13460, Indonesia
Telepon : (62-21) 86611148-49
Website : www.kjppiskandardanrekan.com

RINGKASAN PENDAPAT KEWAJARAN TRANSAKSI

Ringkasan pendapat kewajaran transaksi berdasarkan laporan penilaian No. 00223/2.0118-00/BS/06/0520/1/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 adalah sebagai berikut :

1. Identitas Pihak

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah PT Bukaka Teknik Utama Tbk ("BUKK") dan Bukaka Three D Private Limited ("BTD"), dimana BUKK sebagai pemberi pinjaman dan BTD sebagai penerima pinjaman.

2. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah rencana transaksi pemberian pinjaman kepada BTD (Peminjam) oleh BUKK (Pemberi Pinjaman) untuk keperluan operasional BTD dengan jumlah maksimum USD 2.000.000,- dengan jangka waktu 5 tahun dan bunga sebesar 4,50% per tahun.

3. Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan Rencana Transaksi.

4. Asumsi dan kondisi Pembatas

- Laporan penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
- Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
- Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*).
- Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
- Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perusahaan.
- Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai akhir.
- Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.

5. Pendekatan dan metode penilaian

Pendapat kewajaran diberikan setelah dilakukan analisis atas:

- Nilai dari objek yang ditransaksikan.
- Dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.
- Pertimbangan bisnis yang digunakan oleh manajemen perusahaan terkait dengan Rencana Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham.

Dalam melakukan analisis tersebut diatas, maka dilakukan analisis sebagai berikut:

- a. Melakukan analisis transaksi.
- b. Melakukan analisis kualitatif atas Rencana Transaksi.
- c. Melakukan analisis kuantitatif atas Rencana Transaksi.
- d. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
- e. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

6. Pendapat kewajaran atas transaksi

Besaran dana dari objek transaksi yang berupa pemberian pinjaman pada BTD dan BUKK dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari BTD sebagai kreditur yang dikenakan kepada BUKK untuk pinjaman modal kerja di atas kisaran suku bunga di pasar dari perbankan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan BUKK kepada BTD adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan perusahaan adalah BTD dapat beroperasi komersial sehingga akan

meningkatkan pendapatan dan laba Perseroan secara konsolidasi, dengan demikian sesuai dengan kepentingan perusahaan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar** bagi Perseroan.

VIII. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi sehubungan dengan Transaksi, pemegang saham Perseroan dapat menyampaikannya kepada *Corporate Secretary* Perseroan, pada setiap hari dan jam kerja Perseroan pada alamat tersebut di bawah ini:

A. PT BUKAKA TEKNIK UTAMA TBK

Kantor Pusat

Jl. Raya Narogong - Bekasi KM 19,5, Cileungsi, Bogor Jawa Barat 16820

Tlp. 021 8232323/Fax. 021 8231150

Email : corsec@bukaka.com

Kantor Perwakilan

Menara 88 Tower A, Unit 21 E-F, Jl. Kasablanka Raya Kav.88 Jakarta Selatan

Tlp. 021 2961 2688/Fax. 021 2961 2911

Bogor, 22 April 2022

Direksi Perseroan